



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM
NOMOR HK.02.03/2/763/2022
TENTANG
TIM PENYUSUNAN KERANGKA REGULASI DAN PROGRAM REGULASI
DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BIRO HUKUM,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dibutuhkan dalam upaya mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan yang sejalan dengan visi misi Presiden, yang disusun dalam suatu perencanaan yang terarah dan terstruktur dalam bentuk kerangka regulasi dan program regulasi;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi koordinasi dan penyusunan rencana peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Hukum tentang Tim Penyusunan Kerangka Regulasi dan Program Regulasi di Lingkungan Biro Hukum;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUKUM TENTANG TIM PENYUSUNAN KERANGKA REGULASI DAN PROGRAM REGULASI DI LINGKUNGAN BIRO HUKUM.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Kerangka Regulasi dan Program Regulasi di Lingkungan Biro Hukum yang selanjutnya disebut Tim.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

Ketua : Fitri Wulandari, S.H.

Anggota : 1. Ajeng Tyas Widowati, S.H.

2. Ery Yuni Wijianti, S.H.

3. Indriani Puspita Arum, S.H.

4. Muhammad Alghaffar, S.H.

5. Valeri Margaretha Pinintauli Siringoringo, S.H.

6. Dwi Sari Rachmawati, S.Hum, M.Hum

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:
- a. mengoordinasikan usulan rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka penyusunan dan penetapan kerangka regulasi dan program regulasi;
 - b. melakukan analisa hukum terhadap usulan rancangan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan dalam rangka penyusunan dan penetapan kerangka regulasi dan program regulasi;
 - c. melakukan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan dan Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan kerangka regulasi dan program regulasi;
 - d. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Biro Hukum dalam penyusunan dan penetapan kerangka regulasi dan program regulasi;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Biro Hukum sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum.
- KELIMA : Keputusan Kepala Biro Hukum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Maret 2022
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

INDAH FEBRIANTI, S.H, MH.
NIP 197802122003122003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

